



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAWI  
DENGAN  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk CABANG NGAWI  
DAN  
RUMAH KURASI JAWA TIMUR  
DAN  
TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN NGAWI  
DAN  
FATAYAT NU NGAWI  
DAN  
MUSLIMAT NU NGAWI  
DAN  
NASYIATUL 'AISYIYAH NGAWI  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN PENGUSAHA PEREMPUAN  
PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 188/10.01/KSB/404.101.1/2022

NOMOR : 061/659/NGW/OPS.DANA/MOU

NOMOR : 005/RK-MOU/X/2022

NOMOR : 149/Skr/PKK Kab/IX/2022

NOMOR : 152/B-FNU-NW/MOU/X/2022

NOMOR : 07/A/PCM-NU/IX/2022

NOMOR : 06/PD/I/a/IX/2022

Pada hari ini Selasa Tanggal Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (04-10-2022), bertempat di Pendopo Wedya Graha Pemerintah Kabupaten Ngawi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kelurahan Ketanggi Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disebut ..... PIHAK KESATU.

- II. YETTY FITRIA SUPRAPTO : Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Ngawi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 060/011/DIR/HCP/KEP tentang Pengangkatan dalam Jabatan dan Pemindahan Tugas Pegawai tanggal 13 Januari 2021, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 32 Margomulyo Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Ngawi yang selanjutnya disebut.....PIHAK KEDUA.
- III. SETYOHADI : Kurator Utama Rumah Kurasi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Nomor 06 Ngadirejo Kota Kediri Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Kurasi Jawa Timur disebut.....PIHAK KETIGA.
- IV. ANA ONY ANWAR : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ketanggi Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disebut.....PIHAK KEEMPAT.
- V. ANIK FARIDAH : Ketua Fatayat NU Ngawi, berkedudukan di Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fatayat NU Ngawi yang

- selanjutnya disebut.....PIHAK  
KELIMA.
- VI. ROZINATUL MALIH AH ALI : Ketua Cabang Muslimat NU Ngawi,  
berkedudukan di Ngawi, dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama  
Muslimat NU Ngawi yang selanjutnya  
disebut.....PIHAK KEENAM.
- VII. SHOFIANA EKA AULIA : Pimpinan Daerah Nasyiatul 'Aisyiyah  
Ngawi, berkedudukan di Ngawi, dalam  
hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Nasyiatul' Aisyiah Ngawi yang  
selanjutnya disebut.....PIHAK  
KETUJUH.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK  
KELIMA, PIHAK KEENAM DAN PIHAK KETUJUH untuk selanjutnya dalam  
Kesepakatan Bersama ini secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara  
bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan dasar-dasar hukum  
sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 23/13/PBI/2021 tentang Rasio  
Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum  
Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020  
tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama  
Daerah dengan Pihak Ketiga.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU sebagai penyedia program pemberdayaan perempuan serta informasi tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ngawi;
2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai penyedia pinjaman modal untuk usaha yang dijalankan oleh pengusaha perempuan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ngawi;
3. Bahwa PIHAK KETIGA sebagai pendamping dan pelaksana kegiatan peningkatan kapasitas pengusaha perempuan pada usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Ngawi;
4. Bahwa PIHAK KEEMPAT sebagai fasilitator dan pelaksana program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Ngawi;
5. Bahwa PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH sebagai koordinator penerima program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pengusaha perempuan pada Usaha Mikro di Kabupaten Ngawi;
6. Bahwa guna memanfaatkan kemampuan PARA PIHAK dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ngawi, PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pemberdayaan pengusaha perempuan pada usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pemberdayaan Pengusaha Perempuan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. Menumbuhkan minat berwirausaha bagi masyarakat Kabupaten Ngawi;

- b. Mewujudkan kerjasama pemanfaatan potensi PARA PIHAK yang saling memberikan manfaat dengan itikad baik berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai peran, kewenangan, tugas dan fungsi PARA PIHAK.

## Pasal 2

### PRINSIP UMUM

- (1) Kesepakatan Bersama ini disusun berdasarkan itikad baik dan prinsip-prinsip Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) serta tunduk pada semua ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK memberikan kontribusi sesuai dengan peran dan kompetensi serta ketersediaan aset yang dimiliki PARA PIHAK.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pemberdayaan Perempuan melalui peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- b. Fasilitasi permodalan dan pelatihan bagi perempuan sebagai Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ngawi.

## Pasal 4

### OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pengusaha perempuan melalui penyaluran pinjaman modal serta pendampingan pelaksanaan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Ngawi.

Pasal 5  
PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Mendukung dan memberikan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimilikinya dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama;
  - b. Melakukan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama;
  - c. Memberikan informasi dan data teknis mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK terkait pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (2) Selain tugas dan tanggung jawab bersama PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU:
    - Memberikan data dan informasi tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ngawi;
    - Menyediakan program pemberdayaan perempuan;
  - b. PIHAK KEDUA:
    - Menyediakan dana pinjaman bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
    - Menyediakan dana pinjaman dari pengusaha yang telah naik tingkat dari segmen mikro, kecil dan menengah;
  - c. PIHAK KETIGA:
    - Memberikan pelatihan untuk meningkatkan daya saing usaha Mikro Kecil dan Menengah;
    - Menyediakan konsultasi pengembangan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - d. PIHAK KEEMPAT:
    - Melakukan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan.
  - e. PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH:

- Memberi dukungan kepada pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah perempuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya, mengakses pinjaman modal dan turut menjaga kolektibilitas pengembalian pinjaman modal.

Pasal 6  
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak untuk diketahui, diberitahukan dan/atau diberikan baik sebagian maupun sepenuhnya kepada pihak lainnya, kecuali jika informasi dan/ atau data tersebut setidaknya-tidaknya memenuhi salah satu sifat sebagai berikut:
  - a. Telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk disampaikan kepada pihak lainnya;
  - b. Sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh PARA PIHAK;
  - c. Berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain;
  - d. Berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan atau arbitrase yang merupakan putusan final dan berhubungan dengan penegakan hukum.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memanfaatkan seluruh atau sebagian data/informasi rahasia yang diperoleh dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun kecuali berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- (3) PARA PIHAK beserta anak perusahaannya wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data tersebut;
- (4) Apabila dikemudian hari salah satu pihak melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini maka akan di tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 8  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan, korespondensi dan lain-lain berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirim ke alamat di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui faksimili:
  - a. PIHAK KESATU.  
Pemerintah Kabupaten Ngawi  
Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ketanggi Ngawi, Jawa Timur.  
UP : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah  
Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

## b. PIHAK KEDUA.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Ngawi  
Jalan Yos Sudarso Nomor 32 Margomulyo Ngawi

UP : Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang  
Ngawi

## c. PIHAK KETIGA.

Rumah Kurasi Jawa Timur

Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Nomor 6 Ngadirejo Kota Kediri

UP : Kurator Utama

## d. PIHAK KEEMPAT.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten  
Ngawi

Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ketanggi Ngawi

UP : Ketua TP. PKK Kabupaten Ngawi

## e. PIHAK KELIMA.

Fatayat NU Ngawi

Di Ngawi

UP : Ketua Fatayat NU Ngawi

## f. PIHAK KEENAM.

Muslimat NU Ngawi

Di Ngawi

UP : Ketua Muslimat NU Ngawi

## PIHAK KETUJUH.

## g. Nasyiatul 'Aisyiyah Ngawi

Di Ngawi

UP : Pimpinan Daerah Nasyiatul 'Aisyiyah Ngawi

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;

- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK.

PASAL 10  
PENUTUP

- (1) Dalam hal terdapat kekeliruan dan/atau perbedaan pendapat, maka segala kekeliruan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 7 (tujuh) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

  
YETTY FITRIA SUPRAPTO

PIHAK KESATU,

  
ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KEEMPAT,

  
ONY ANWAR

PIHAK KETIGA,

  
SETYOHADI

PIHAK KEENAM,



ROZINATUL MALIHAH



PIHAK KELIMA,



ANIK FARIDAH



PIHAK KETUJUH,



SHOLIANA EKA AULIA

